

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERIMAAN PAJAK DAERAH PADA
DISPENDA KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

INDRA MULIA ZAHTY
0805170024

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. Sistem Pengendalian Intern.....	7
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	7
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	9
c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern	10
d. Pihak yang Bertanggung Jawab	14
e. Keterbatasan Pengendalian Internal	15
f. Efektivitas Pengendalian Internal	16
2. Pajak Daerah	17
a. Pengertian Pajak Daerah	17
b. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	18

c. Fungsi Pajak Daerah	18
3. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Berfikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan Penelitian	22
B. Defenisi Operasional Variabel	22
C. Tempat dan Waktu Penelitian	23
D. Jenis dan Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian	27
B. Pembahasan	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Hasil Pra riset unsur SPIP di DISPENDA.....	2
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	23
Tabel III.1 Waktu Penelitian	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 2 Kerangka Berfikir.....	20
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah mempunyai visi dan misi memajukan dan mengembangkan daerahnya masing-masing, Perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan pembangunan daerah tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang kuat dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, dan harus selalu bergantung pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memaksimalkan daerahnya, untuk mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik dipusat maupun daerah. Pembangunan tersebut tidak membutuhkan dana yang sedikit. Dana pembangunan berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri berasal dari pajak.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya)

yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah kota medan berupaya untuk meningkatkan PAD kota medan dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Adapun data tentang target dan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Target	Efektifitas
2010	308.123.452	326.008.726	94,51%
2011	609.379.572	585.029.048	104,16%
2012	892.674.245	1.087.999.279	82,05%
2013	881.346.719	1.189.999.279	74,06%
2014	962.728.267	1.167.399.279	82,47%
2015	912.000.000	1.200.000.000	76 %

Sumber : DISPENDA Medan (2016)

Pada tabel di atas terlihat tingkat efektifitas antara target dan realisasi pada pajak daerah di Kota Medan masih belum baik, hal ini terlihat pada tahun 2011

dimana tingkat efektifitas melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 104,16%, dan pada tahun 2013 tingkat efektifitas antara target dan realisasi mengalami penurunan hingga 74,06%, artinya pemerintah daerah perlu melakukan analisa terhadap jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang baik yang memberikan kontribusi dan memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, hal ini tentunya mengindikasikan perlunya dilakukan peningkatan pengawasan terkait sistem pengendalian intern penerimaan pajak, agar penerimaan pajak daerah menjadi lebih efektif.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 mengatakan bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai daerah, yang meliputi (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Aktivitas Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi dan (5) Pemantauan.

Pada tabel tingkat efektifitas antara target dan realisasi pajak daerah di atas juga dapat dijelaskan bahwa salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 adalah tentang Penilaian Resiko, Pada unsur Sistem Pengendalian Intern ini Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penilaian risiko mencakup : (1) Identifikasi Resiko, Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi dan (2) Analisis Resiko, Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian

tujuan instansi. Jika Sistem Pengendalian Intern ini berjalan dengan baik tentunya pencapaian target atas penerimaan dapat dicapai, namun kenyataannya justru tingkat efektifitas penerimaan daerah mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu tentunya perlu dilakukan sebuah penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk dapat mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya. Karena peran pemerintah merupakan peran utama dalam penerimaan pajak daerah terkhusus Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, pemerintah dapat melakukan pengumuman penunggak pajak, dengan begitu masyarakat tahu siapa saja yang tidak taat aturan. Dengan di-publish-nya para penunggak pajak tersebut, tentunya para wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak akan menjadi malu. Selanjutnya mereka akan membayar kewajiban mereka. Mengingat, pajak tersebut berimbas kepada pendapatan asli daerah (PAD) dan berhubungan dengan kelangsungan pembangunan. Semakin besar pendapatan didapat, maka pembangunan semakin signifikan dilakukan.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi tentang kelalaian dari pihak intern Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terkait analisis resiko dan pengawasan yang dilakukannya, menurut Hery (2011, hal.87) Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Berdasarkan masalah pada uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadi penurunan penerimaan pajak daerah dan tidak sesuai target yang diharapkan
2. Adanya indikasi sistem pengendalian intern pemerintah yang belum berjalan dengan baik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu : “Apakah sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kota Medan.

Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Sistem Pengendalian Intern Pada Instansi Pemerintahan.

b. Bagi Objek Penelitian

Dengan melihat hasil analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak DaerahDISPENDA Kota Medan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangannya dan dapat diketahui sejauh mana prestasi yang dicapai perusahaan dari tahun ke tahun sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan usahanya.

c. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern memainkan peran penting dalam hal bagaimana manajemen memenuhi tanggung jawab pengelolaan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan pengendalian yang memberi keyakinan memadai bahwa terdapat pengendalian yang layak atas aktiva dan catatan entitas. Pengendalian intern yang tepat tidak hanya memastikan bahwa aktiva dan catatan dijaga, tetapi juga menciptakan lingkungan dimana efisiensi dan efektivitas didorong dan dimonitor. Manajemen juga membutuhkan sistem pengendalian yang menghasilkan informasi yang handal untuk pengambilan keputusan.

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mencapai tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan Anastasia dan Lilis(2010:82).

Menurut Mulyadi (2002:171) Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan

tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap dokumen dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Hery (2011:87) Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya.

Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) adalah:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.”

Menurut Boodnar (2001, hal. 208) bahwa “Sistem Pengendalian Intern adalah rencana organisasi dan prosedur-prosedur pencatatan yang berkaitan dengan mempertanggung jawabkan aktiva dan keandalan laporan keuangan”. Jadi jelas bahwa pengendalian dibuat bukan semata-mata untuk menjaga harta perusahaan tetapi lebih luas adalah keandalan dari laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi, mempromosikan efisiensi operasi perusahaan, serta mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Pasal 2 PP. No. 60 Tahun 2008 menyatakan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

- a. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara
- b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- e. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi.
- f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi

1) Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup :

a. Nilai intregritas dan etika

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing oisisi dalam instansi pemerintah.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan

d. Memiliki stuktur organisasi

Kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahannya, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2) Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:

a. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

b. Analisis Resiko

Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.

b. Pembinaan SDM

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d. Pengendalian fisik atas aset

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

f. Pemisahan fungsi

Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan menkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4) Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

5) Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

d. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut Jalu Aribowo (2009) peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

1) Manajemen

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

2) Seluruh pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam

pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

4) Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, regulator dan stakeholders lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:9) menyatakan bahwa permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain:

1) Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas

- 2) Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi
- 3) Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (*over controlling*) tanpa memperhatikan sisi manfaat dan biayanya.
- 4) Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang.
- 5) Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku (*behavioral*) padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian.

f. Efektivitas Pengendalian Internal

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif bila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum, dan regulasi yang berlaku dipatuhi.

Menurut mardiasmo (2004: 134) pengertian efektivitas adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan.

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mncapai tujuan yang telah ditetapkan.”Berdasarkan pengertian diatas jika

dikaitkan dengan penerapan pengendalian internal dapat dikatakan bahwa tercapainya tujuan suatu organisasi ditetapkan oleh pihak manajemen melalui penerapan sistem pengendalian internal.

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterlaksanaan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Kesit (2003) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Mardiasmo (2007) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang di kelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.Sedangkan menurut penulisdefinisi pajak adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah.

Pajak daerah dalam hal ini ditetapkan oleh peraturan daerah. Untuk menerbitkan peraturan daerah peraturan daerah tentang pajak diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 4) Objek pajak bukan objek provinsi dan atau objek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai, berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, yang berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan ekspor-impor (Halim dan Mujib, 2009).

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat berfluktuasi juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah (Mahmudi, 2010).

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis pajak daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;

- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Sumarsan (2012) pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu:

a) Fungsi *Budgetair*


Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditunjukkan terhadap sektor swasta.

B. Kerangka Berfikir

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur aliran kas pendapatan daerah, untuk itu dalam rangka pengawasan dan peningkatan pendapatan daerah, DISPENDA Kota Medan perlu melakukan sebuah pengendalian intern pada penerimaan pajak daerah, sistem pengendalian ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan pendapatan daerah dari pajak daerah dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian, pendapatan daerah yang masuk dan dikeluarkan harus sesuai prosedur dan melalui sistem pengendalian yang baik, ada 5 (lima) unsur pengendalian sesuai SPIP yaitu Lingkungan pengendalian, Penentuan resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawsan, adapun unsur-unsur ini akan digunakan untuk melihat bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana menurut Sugiyono(2004, hal.11), “deskriptif analitis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan”.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Sistem Pengendalian Intern dan Penerimaan Pajak Daerah.

1. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi pemerintahan dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut UU.60 Tahun 2008 adalah:

1) Lingkungan Pengendalian

yaitu salah satu unsur pengendalian yang mencakup tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas.

2) Penilaian Risiko

Penilaian resiko merupakan kegiatan yang diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah aktivitas atas kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif.

4) Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

5) Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, perbandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

2. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah merupakan nominal penerimaan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Medan, yang beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution No.32, Medan.

Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini direncanakan dari bulan Januari sampai Mei 2017.

Tabel III.2
Waktu Penelitian di Rencanakan

No	KEGIATAN	2016																		
		Januari				Februari				Maret				April				Mei		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Prariset	■	■																	
2	Pengajuan Judul		■																	
3	Penyusunan Proposal			■	■															
4	Seminar Proposal						■	■												
5	Penelitian selanjutnya									■	■	■	■							
6	Sidang meja hijau													■	■	■	■			

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008, hal.14) Data kualitatif yaitu data yang

berupa penjelasan/pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka, sedangkan data kuantitatif merupakan data berbentuk angka-angka.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara terhadap objek penelitian. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni berupa bukti-bukti seperti buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. (Sugiyono,2008, hal.18)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, Adapun teknik yang digunakan adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang
2. Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis deskriptif yaitu prosedur pencatatan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dari objek penelitian

Hal yang pertama dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengumpulan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah.

Pengumpulan data awal dilakukan dengan cara mewawancarai bagian yang berkepentingan

2. Mencari teori-teori yang mendukung analisa

Setelah mendapatkan data yang berkaitan dengan judul penelitian, peneliti menganalisa data yang didapatkan dan menyesuaikan dengan teori yang ada, ketidaksesuaian data dengan teori akan menjadikannya sebagai fenomena.

3. Melakukan observasi dan wawancara terkait SPI penerimaan PAD

Setelah mendapatkan fenomena, kemudian peneliti melakukan pengumpulan data kembali yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada bagian yang berkepentingan, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

4. Menginterpretasikan dan mendeskripsikan hasil penelitian

Hasil wawancara tersebut di interpretasikan dan di deskripsikan dengan membandingkan keadaan yang terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dengan Undang-undang yang mengatur, yaitu Peraturan pemerintah no.60 Tahun 2008.

5. Memberikan kesimpulan dan saran

Tahapan akhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan yang berkaitan dengan judul penelitian kemudian memberikan saran kepada objek penelitian juga kepada peneliti selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota Medan belum banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/retribusi daerah kota Medan, maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, sub-bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama Bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral penguatan daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD Tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah provinsi dan Kabupaten / Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga)

urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur organisasi dinas pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1861/POUD. Tanggal 2 Mei 1988 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Provinsi/Kabupaten/Kotamadya, maka Pemerintah Kota Medan merubah Peraturan daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur dan Organisasi Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK. II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 tahun 2000, tentang Pedoman dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 4 tahun 2011, sehingga Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 dinyatakan tidak

berlaku dan diganti dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Visi dan Misi

Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan memiliki visi, dimana di dalamnya termuat visi kota Medan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Medan Taat Pajak dan Retribusi”.

Dalam rangka mewujudkan visi kota Medan tersebut, penjabaran misi kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Dearah Kota Medan
- b. Memberdayakan SDM Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam menngkatkan kebersihan Kota Medan.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat / Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
- d. Mengintefsikan Pungutan Pajak Daerah dan Retriusi Daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dan Kerja sama dengan unit kerja pengelola Pendapatan Asli Daerah lainnya.
- f. Mencari terobosan dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru di luar Pendapatan Asli daerah yang sudah ada.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di depan bahwa penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Oleh karena itu berikut penulis sajikan dasar perundang-undangan pembentukan Organisasi

Dinas Pendaatan Daerah Kota Medan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dibentuk berdasarkan peraturan.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah tanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusun dan pelaksana ebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatn daerah.
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan intansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
- d. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

4. Proses Pengajuan Anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Medan

Pemko medan yang membuat anggaran target pajak daerah dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kota Medan dan melihat anggaran tahun yang lalu dan pendapatan penerimaan pajak hotel tahun lalu, setelah itu disetujui oleh DPRD.

5. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Dinas Pendapatan Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi pendapatan daerah Kota Medan selama 6 tahun dapat dilihat pada tabel IV.I di bawah ini :

Tabel IV.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Target	Selisih
2010	308.123.452	326.008.726	17.885.274
2011	609.379.572	585.029.048	-24.350.524
2012	892.674.245	1.087.999.279	195.325.034
2013	881.346.719	1.189.999.279	308.652.560
2014	962.728.267	1.167.399.279	204.671.012
2015	1.000.207.760	1.267.102.579	266.894.819

Sumber : DISPENDA Medan (2016)

Pada tabel di atas terlihat bahwasannya terget dan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi, hal ini dapat terlihat pada tahun 2010 dimana target penerimaan pajak yang diharapkan adalah sebesar 326.008.726 namun penerimaan pajak daerah yang dihasilkan adalah sebesar 308.123.452 sehingga ada selisih sebesar 17.885.274 yang tidak tercapai, kemudian pada tahun 2011 dimana target penerimaan pajak yang diharapkan adalah sebesar 585.029.048 namun penerimaan pajak daerah yang dihasilkan adalah sebesar 609.379.572, ini merupakan pencapaian yang melebihi target yang diharapkan sehingga ada

kelbihan sebesar 24.350.524 dari target yang diharapkan, pada tahun 2012 dimana target penerimaan pajak yang diharapkan adalah sebesar 1.087.999.279 namun penerimaan pajak daerah yang dihasilkan adalah sebesar 892.674.245 sehingga ada selisih sebesar 195.325.034 yang tidak tercapai, pada tahun 2013 dimana target penerimaan pajak yang diharapkan adalah sebesar 1.189.999.279 namun penerimaan pajak daerah yang dihasilkan adalah sebesar 881.346.719 sehingga ada selisih sebesar 308.652.560 yang tidak tercapai, pada tahun 2014 dimana target penerimaan pajak yang diharapkan adalah sebesar 1.167.399.279 namun penerimaan pajak daerah yang dihasilkan adalah sebesar 962.728.267 sehingga ada selisih sebesar 204.671.012 yang tidak tercapai, dan pada tahun 2015 dimana target penerimaan pajak yang diharapkan adalah sebesar 1.267.102.579 namun penerimaan pajak daerah yang dihasilkan adalah sebesar 1.000.207.760 sehingga ada selisih sebesar 266.894.819 yang tidak tercapai.

Peningkatan dan penurunan efektifitas penerimaan pajak daerah dikarenakan peningkatan target dari tahun ke tahun dan tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak daerah, penerimaan pajak daerah yang tidak mengalami peningkatan sesuai target yang diharapkan mengindikasikan adanya kinerja yang harus dievaluasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

B. Pembahasan

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah pada DISPENDA Kota Medan.

Berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pengendalian intern PP. No. 60 Tahun 2008, maka unsur-unsur sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh DISPENDA Kota Medan adalah :

1) Lingkungan Pengendalian

i. Nilai integritas dan etika

Pada PP No.60 tahun 2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud penegakan integritas dan nilai etika adalah : (a) menyusun dan menerapkan aturan perilaku; (b) memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; (c) menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; (d) menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan (e) menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu menerapkan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan instruksi dari atasan ke bawahan selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memang sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh Dipenda berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi dan tujuan Dispenda. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

j. Komitmen terhadap kompetensi

Pada PP No.60 tahun 2008 komitmen terhadap kompetensi yang dimaksud adalah a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan d. memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Dispenda mengarahkan para pegawainya untuk bekerja secara profesional. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak Dispenda dalam memilihnya masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Pembinaan intern yang dilakukan di Dispenda yaitu diawali oleh kepala dinas kemudian pengawasan oleh kepala bidang, kepala seksi lalu koordinator pelaksana dengan memberikan arahan tentang penyelenggaraan cara penagihan pajak daerah.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

k. Kepemimpinan yang Kondusif

Pada PP No.60 tahun 2008 Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud adalah a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; b. menerapkan manajemen berbasis kinerja; c. Mendukung

fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah; e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian pimpinan selalu respon dan cepat tanggap atas laporan yang diterimanya.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

1. Memiliki stuktur organisasi

Pada PP No.60 tahun 2008 Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah; b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah; c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah; d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Struktur organisasi pada Dispenda Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) . Dispenda Kota Medan mempunyai bentuk struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan yang dibantu oleh masing-masing bagian.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

m. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Pada PP No.60 tahun 2008 Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tepat yaitu a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah; b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pada Dispenda Kota Medan pembagian tugas dilaksanakan secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing bagian yang ada.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

n. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Pada PP No.60 tahun 2008 Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yaitu a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pada Dispenda Kota Medan memiliki program-program pelatihan kepada para pegawainya, dan pemberian sanksi tegas atas pelanggaran aturan oleh pegawainya.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

o. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif

Pada PP No.60 tahun 2008 Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif yaitu a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pada Dispenda Kota Medan selalu dilakukan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 bulan sekali. Namun sering ditemukan hal-hal yang tidak sesuai target.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, belum terlaksana dengan baik.

p. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Pada PP No.60 tahun 2008 Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait yaitu dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pada Dispenda Kota Medan selalu melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan lain yang

terkait untuk mempermudah melakukan pendataan dan penerimaan pajak daerah, seperti kerjasama dengan Dinas Pariwisata.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

2) Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

Penaksiran risiko mencakup:

c. Identifikasi Risiko

Pada PP No.60 tahun 2008 Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud yaitu

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
- dan c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Dispenda Kota Medan melakukan penjaringan terhadap wajib pajak baru dan melakukan inspeksi langsung ke wajib pajak untuk mengetahui omset dari wajib pajak sehingga dapat mengurangi kecurangan yang akan dilakukan wajib pajak dalam memanipulasi data keuangannya.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, belum terlaksana dengan baik.

d. Analisis Resiko

Pada PP No.60 tahun 2008 Analisis risiko sebagaimana dimaksud yaitu untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Dispenda Kota Medan belum maksimal dalam memperhitungkan jumlah wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan, sehingga penerimaan menjadi belum maksimal .

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, belum terlaksana dengan baik.

3) Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Pada PP No.60 tahun 2008 Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Dispenda Kota Medan melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali atas hasil penerimaan dan prestasi yang dicapai, yang dilakukan oleh Kepala Bidan, lalu hasil evaluasi direview atau dipresentasikan kembali kepada Kepala Dinas untuk memastikan kembali bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

m. Pembinaan SDM

Pada PP No.60 tahun 2008 pembinaan sumber daya manusia sebagaimana Dimaksud yaitu a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai; b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pembinaan SDM pada Dispenda Kota Medan kepada para pegawai sangat sering dilakukan , pembinaan ini bisa berupa seminar, workshop dan pelatihan keluar daerah.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

n. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Pada PP No.60 tahun 2008 Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud yaitu untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Dispenda Kota Medan memiliki website untuk menampilkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan dan informasi mengenai Dispenda Kota Medan.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

o. Pengendalian fisik atas aset

Pada PP No.60 tahun 2008 Pengendalian umum sebagaimana dimaksud yaitu a. pengamanan sistem informasi; b. pengendalian atas akses c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi; d. pengendalian atas perangkat lunak sistem; e. pemisahan tugas; dan f. kontinuitas pelayanan.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

p. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Pada PP No.60 tahun 2008 menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud yaitu a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja; b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja; c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan d. membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

q. Pemisahan fungsi

Pada PP No.60 tahun 2008 pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud yaitu pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pimpinan instansi pemerintah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

r. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pada PP No.60 tahun 2008 otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud yaitu pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan menkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

4) Informasi dan komunikasi

Pada PP No.60 tahun 2008 Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud yaitu a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Informasi dan Komunikasi yang dilakukan Dispenda Kota Medan yaitu dengan komunikasi langsung kepada pegawai dan dapat berupa surat tugas, sedangkan kepada masyarakat atau wajib pajak Dispenda Kota Medan menerbitkan tax magazine untuk mempermudah sampainya informasi.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

5) Pemantauan/Pengawasan

Pada PP No.60 tahun 2008 Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud yaitu (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

Dan kondisi yang terjadi pada Dispenda yaitu Sistem pengawasan pajak daerah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena kelangsungan hidup perusahaan di pengaruhi oleh sistem pengawasan penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh Dispenda Kota Medan. Pengawasan intern penerimaan pajak hotel pada Dispenda kota medan dilakukan dengan cara pengawasan fisik dengan pengawasn akuntansi.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, belum terlaksana dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Evaluasi Sistem Pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan.

A. Kesimpulan

1. Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Kota Medan dalam penerimaan pajak daerah masih belum berjalan dengan maksimal, meskipun strategi dan perencanaan yang dilakukan sudah baik namun pada pelaksanaannya masih buruk.
2. Sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah yang diterapkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum mencapai tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintahan yang telah di ataur dal UU.no 60 tahun 2008, walaupun telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan namun masih terdapat kendala-kendala seperti pada pengawasan dan penaksiran resiko yang belum maksimal oleh pihak Dinas Pendapatan Kota Medan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis memberikan saran seperti berikut :

1. Dinas Pendapatan Kota Medan hendaknya dapat meningkatkan upaya-upaya pengawasan dengan mendata wajib pajak, menilai potensi pajak dari

wajib pajak dan menganalisa resiko untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2. Dinas Pendapatan Kota Medan hendaknya mampu melakukan kerjasama kepada Dinas Informasi dan Komunikasi untuk dapat memeberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak agar dapat taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2008, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2, November.
- Anastasia dan Lilis Setiawati, 2010. *Auditing Buku 1* Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Prianthara, Ida Bagus Teddy
- Halim, Abdul dan Mujib, Ibnu. 2009. "*Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan Dalam Penegolaan Sumber Daya Daerah*", Yogyakarta : Tesis Sekolah Pasca Sarjana UGM
- Hery. (2011). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I)*, Cetakan Pertama, Jakarta :CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Hiro Tugiman. (2006). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kesit Bambang Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi*,Yogjakarta : UII Press
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan Edisi 7*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- _____. 2007. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mohammad, Zain seperti yang di kutip Devano dan Rahayu. 2008. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Deskriptif*. Edisi ke-7 .Bandung : Alfabeta.
- _____. (2008). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung : Alfabeta.
- Siahaan, P. Marihot, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Edisi Revisi* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soesastro. 2010. *Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir*. Kanisius. Yogyakarta Jakarta: Prenada
- Smeet, MJH seperti yang dikutip Suandy. 2010. *De Economische Betekenis Belastingen*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Soemitro, Rochmat seperti yang dikutip Mardiasmo. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta : Penerbit PT.Eresco

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Beserta Penjelasan, Pajak Retribusi Daerah Untuk Pembangunan dan
Kesejahteraan, Jakarta : Visi Media

Waluyo, 2008. *Akuntansi Pajak, Cetakan Kedua*, Salemba Empat, Jakarta